

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis dan keuangan yang maju dewasa ini telah menyaksikan kemajuan infrastruktur yang menggembirakan. Penerapan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia akhir-akhir ini banyak mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya kegiatan usaha yang berbasis syariah selain usaha perbankan syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, hingga reksadana syariah. Khusus untuk di bidang asuransi sendiri, sejak tahun 2012 terdapat tiga perusahaan asuransi jiwa syariah dan dua asuransi umum syariah. Selebihnya ada 17 unit asuransi jiwa syariah dan 20 unit asuransi umum syariah. Tiga lainnya adalah perusahaan reasuransi syariah atau unit reasuransi syariah.¹ Hal ini membuktikan bahwa asuransi berbasis syariah memiliki pangsa pasar yang terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan yang terjadi ini didukung pula dengan adanya faktor bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, kehadiran

¹"Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia", m.kompasiana.com/post/read/685761/1/risk-sharing-asuransi-syariah-indonesia-mampu-berkembang-di-masa-depan.html di akses tanggal 10 febuari 2015

asuransi menjadi cukup penting dan bahkan menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ataupun kemajuan perekonomian suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Kemajuan perekonomian itu dicapai melalui penciptaan ketenangan dalam masyarakat atas kepastian pengendalian terhadap peristiwa yang belum tentu atau tidak pasti didalam aktivitas bisnis maupun kehidupannya.²

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan penanggung (perusahaan asuransi) kepada yang bertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulannya.³ Namun uang tersebut akan tetap menjadi milik penanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.

Secara umum, asuransi syariah dipergunakan karena kita sebagai manusia memiliki sifat tidak kekal. Oleh karena keadaan yang tidak kekal tersebut, maka menimbulkan keadaan yang tidak dapat diramalkan dan keadaan tersebut selalu menyertai kita dalam melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk

²Ricardo Simanjuntak. 2007. "Berbagai Sengketa Hukum yang dapat Muncul dari Kontrak Asuransi Serta Penyelesaiannya". Jurnal Hukum Bisnis, hal. 73

³M Ali Hasan. 1997. " Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 57

atau peristiwa yang belum tentu itu secara langsung menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.⁴ Dalam pandangan Islam, kematian adalah urusan Allah dan manusia tidak memiliki secuil kemampuan untuk memajukan atau menahan kedatangannya. Satu-satunya yang manusia mampu hanyalah mengantisipasi dampak finansial yang muncul bila sang pencari nafkah meninggal dunia. Berhadapan dengan segala resiko yang tak diharapkan adalah fenomena alami yang dihadapi oleh masyarakat manapun. Resiko-resiko tersebut dapat terjadi pada kehidupan seseorang, harta bendanya, ataupun bisnis usahanya. Tujuan utama asuransi adalah untuk mendukung tanggung jawab bersama antar kelompok yang terlibat dengan cara saling bekerjasama dan menjaga seseorang dari resiko yang tak terduga.⁵ Asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya mengarah kepada membangun masyarakat yang saling bekerja sama, saling membantu, saling bertanggung jawab dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.⁶ Hal ini sesuai dan dapat dilihat sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁴Sri Redjeki Hartono. 1997. "Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi". Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 2

⁵Mohd Ma'sum Billah. 2010. "Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern". Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, Hal. 1

⁶Gemala Dewi. 2007. "Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia". Jakarta: Kencana, Hal. 141

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya.”

Sebagian kalangan muslim masih beranggapan bahwa asuransi (dalam hal ini khususnya asuransi jiwa) dianggap bertentangan dengan takdir, karena pada dasarnya kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Ada juga sebagian dari mereka yang beranggapan bahwa asuransi itu haram dikarenakan tidak adanya hal semacam itu pada zaman Rasulullah. Jika kita cermati secara dalam, maka sebenarnya arena haram dalam syariat Islam itu sangat sempit sekali, dan arena halal malah justru sangat luas. Hal tersebut disebabkan justru nash-nash yang sah dan tegas dalam hal haram jumlahnya sangat minim sekali. Sedangkan sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dibolehkan Allah.⁷

Islam tidak mengabaikan arti pentingnya perencanaan untuk mempersiapkan masa depan serta kegiatan lembaga keuangan yang didirikan memang untuk mendatangkan manfaat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya, dimana dalam hal ini termasuk juga kegiatan asuransi.⁸ Kegiatan perasuransian yang diperkenankan adalah dengan menghilangkan unsur-unsur

⁷Muhammad Syakir Sula. 2004. “Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional”. Jakarta: GEMA INSANI, Hal. 2

⁸Abdul Ghofur Anshori. 2008. “Asuransi Syariah di Indonesia; Regulasi dan Operasionalnya didalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia”. Yogyakarta: UII Press, Hal. 21

yang dilarang dalam prinsip syariah seperti *maisir*/ الميسر (perjudian), *gharar*/ غرر (unsur ketidakjelasan), riba (bunga), dan lainnya. Oleh karena itulah, orang yang terlibat kedalam asuransi tidak bisa dikatakan melakukan suatu perbuatan yang haram dan dosa.

Baik asuransi konvensional maupun syariah pada umumnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu penanggulangan resiko, dimana perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya. Pengelolaan resiko asuransi konvensional adalah berupa transfer resiko dari para peserta asuransi kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*), sedangkan asuransi syariah menganut asas tolong-menolong dengan membagi resiko diantara para peserta asuransi (*risk sharing*). Dalam rangka kerjasama antara perusahaan asuransi syariah dengan pengguna jasa asuransi syariah, munculah suatu hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang memberlakukan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang jelas antara para pihak dalam perjanjian. Bagi usaha perasuransian syariah maka secara otomatis segala kegiatan operasionalnya akan didasarkan pada prinsip-prinsip asuransi syariah yang berlaku.

Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, pemasaran dilakukan oleh *sales marketing* yang sebagian dari mereka mendatangi rumah-rumah untuk melakukan pemasaran baik itu kerabat ataupun orang yang memang sebelumnya telah ada janji. Para *sales marketing* terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu asuransi takaful, produk-produknya, kelebihanannya dari perusahaan asuransi yang lain. Ketika orang tersebut tertarik untuk menjadi peserta, maka *sales marketing* akan menjelaskan cara dan waktu untuk pembayaran, ketentuan premi dan

menyebutkan ilustrasi sebagian dari isi polis. Setelah semuanya diproses, polis akan diberikan kepada peserta untuk ditanda tangani tanpa dibacakan ulang dikarenakan akan memakan waktu. Ada juga kasus yang pernah terjadi, dimana beberapa peserta pernah komplain ke PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung karena ketika mereka berhenti ditengah jalan, uang mereka tidak kembali utuh.⁹ Hal tersebut terjadi karena ada sebagian dari *sales marketing* yang tidak menjelaskan ketentuan hak dan kewajiban secara rinci dan tidak ada pembacaan ulang polis sebelum ditanda tangani peserta. Sehingga para peserta tidak jelas untuk seluruh isi yang tertera dalam ketentuan perjanjian.

Prinsip-prinsip pada asuransi syariah itu sendiri adalah tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, saling ridha, tidak adanya riba, maisir (الميسر) dan gharar (غرر). Sedangkan dari permasalahan pada paragraf sebelumnya, terdapat prinsip syariah yang dilanggar antara lain adalah *gharar* (غرر) yaitu ketidakjelasan akan suatu hal/benda apakah ia akan diperoleh atau tidak. Adapun dalam artian lain *gharar* (غرر) adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti, serta penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian. Menurut bahasa, arti *gharar* (غرر) adalah penipuan, suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Menurut Islam, *gharar* (غرر) merusak akad. Demikian Islam menjaga kepentingan

⁹Hasil wawancara yang disampaikan langsung oleh Ibu Nina bagian Marketing di PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Bandung, di Graha Nurizka Jl. Jend. Gatot Subroto No. 88-D, pada tanggal 5 maret 2015 jam 14.00 wib.

manusia, karena larangan *gharar* (غرر) dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan sehingga tidak terjadi pemusuhan dan keributan dikarenakan pembeli/peserta tidak puas hati. Walaupun nisbah/persentase atau kadar bayaran telah ditentukan agar peserta asuransi/pemegang polis maklum, tetap saja kontrak secara zatnya termasuk dalam kategori *bay' al-gharar* (غرر) yang diharamkan. Secara konvensional, kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* (تبادل) atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima.¹⁰ Dimana permasalahan yang terjadi yaitu adanya nasabah yang tidak mengetahui jelas berapa jumlah dana yang diterima mereka atas premi yang telah dibayarkan. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa Islam sangat melarang *gharar* (غرر) guna memberikan keadilan sehingga tidak adanya pihak yang saling menzalimi. Dalam praktek bisnis, proses saling menzalimi mungkin dapat terjadi diantaranya hubungan dengan nasabah. Mungkin ini disebabkan ketidaktahuan atau tidak adanya transparansi dari suatu perusahaan. Dalam hal ini nasabah akan terzalimi haknya jika perusahaan tidak memberikan apa yang telah dijanjikan sebelumnya.¹¹ Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengangkat masalah ini menjadi obyek penelitian yang berjudul “Analisis Prinsip Asuransi Syariah terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung”.

¹⁰Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hal. 46-48

¹¹*Idem*, hal. 732

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang yang dikemukakan maka peneliti memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja prinsip-prinsip asuransi syariah?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung?
3. Bagaimana analisis prinsip asuransi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip asuransi syariah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip asuransi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Untuk memperkaya khazanah informasi khususnya bagi industri asuransi syariah.

1.5. Kerangka Pemikiran

Istilah asuransi di dalam asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab) dan *Islamic Insurance* (bahasa Inggris). Istilah tersebut sebenarnya tidak berbeda satu sama lain, yang mengandung makna pertanggungungan atau saling menanggung. Pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'amin* dan pihak yang menjadi peserta asuransi disebut *mu'amman* atau *musta'min*. *At-ta'min* berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut.¹² Prinsip pada asuransi syariah sendiri adalah tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, saling ridha, tidak adanya riba, *maisir*, dan *gharar*. Asuransi syariah ada yang dikenal juga dengan nama *takaful*, bila dihubungkan kedalam pengertian muamalah memiliki arti yang saling menanggung resiko diantara sesama manusia, sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lain. Tanggung-menanggung resiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.¹³

Asuransi sebagaimana dikenal pada saat ini, sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam. Baik Al-Quran maupun Hadits tidak menyebutkan secara nyata mengenai apa dan bagaimana berasuransi. Namun terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada masa Nabi Muhammad SAW yang mengarah pada

¹²Abdullah Amrin. 2006. "Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihanannya di Tengah Asuransi Konvensional". Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Hal. 2-3.

¹³Gemala Dewi. 2007. *op.cit.*, hal.137

prinsip-prinsip asuransi syariah, misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem aqilah. Sistem aqilah adalah pelimpahan kewajiban pembayaran denda pembunuhan yang dilakukan seseorang kepada keluarga besar atau kerabatnya, sehingga merekalah secara bersama yang wajib membayar sejumlah denda kepada ahli waris korban (yang terbunuh).¹⁴ Dengan kata lain, sistem aqilah adalah sistem dengan menghimpun anggota untuk menyumbang dalam satu tabungan bersama (seperti asuransi), dimana tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga yang terkena musibah.

Dalam rangka kerjasama antara perusahaan asuransi syariah dengan pengguna jasa asuransi syariah, terlebih dahulu adanya suatu pengaturan ataupun suatu proses perjanjian asuransi yang biasa kita kenal dengan polis asuransi. Polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi tertanggung kumpulan, antara pihak perusahaan dan pihak pemegang polis atau peserta asuransi.¹⁵ Suatu pertanggunganan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang lebih dikenal dengan polis. Polis berisi kesepakatan antara pihak perusahaan dan peserta asuransi berkenaan dengan resiko yang hendak dipertanggungkan, dan merupakan bukti perjanjian penutupan asuransi. Isi polis harus disampaikan dengan jelas kepada peserta sehingga tidak terjadi ketidak jelasan akan perjanjian.

¹⁴Husain, Syahatah. 2006. "Asuransi dalam Perspektif Syariah". Jakarta: AMZAH. Hal.19

¹⁵KMK. 2003. "Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi". Indonesia, pasal 1 ayat (1)

Saat ini polis asuransi ada dalam bentuk perjanjian/kontrak baku. Hal ini diperuntukkan untuk melayani jumlah konsumen yang begitu banyak. Segi positif dari polis yang dibuat dalam bentuk baku adalah bahwa hal itu memaksa perusahaan asuransi selaku produsen/pelaku usaha untuk tidak menerapkan diskriminasi terhadap tiap konsumen asuransi yang memiliki latar belakang sosial yang beragam. Akan tetapi, kenyataan bawa dirumuskannya polis dalam bentuk perjanjian/kontrak baku oleh perusahaan asuransi mengandung arti bahwa konsumen calon pembeli polis tidak memiliki kesempatan berunding guna ikut menentukan ketentuan dan syarat-syarat dalam polis. Sesungguhnya kontrak baku tersebut tidak dilarang, akan tetapi keberadaannya dibatasi oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penulis disini juga ingin mengetahui dan memahami apakah klausula baku dalam polis asuransi syariah telah sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikarenakan konflik atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu perjanjian merupakan hal yang lazim terjadi, begitu pula dalam perjanjian asuransi (antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi). Pihak perusahaan asuransi seharusnya menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban, serta membacakan polis sebelum ditanda tangani. Tidak dibenarkan hanya mengilustrasikan sebagian isi polis dan kemudian tidak membacakannya kembali kepada peserta sehingga semua menjadi tidak jelas. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dasar asuransi syariah, dimana seharusnya pemegang polis bisa merundingkan dulu peraturan yang tertera pada

polis. Akan tetapi, jika memang tidak bisa dirundingkan terlebih dahulu, maka seharusnya pihak asuransi memberikan keadilan dan kejelasan dengan membacakan isi polis kepada calon peserta mengenai ketentuan serta hak dan kewajiban yang tertera sehingga tidak adanya *gharar* (غرر). Sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah seperti peserta yang komplain karena ketidakjelasan dan ketidakadilan yang seharusnya di berikan kepada calon peserta. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian asuransi hendaknya menerapkan prinsip pada asuransi syariah itu sendiri, seperti prinsip keadilan atas hak peserta mengenai informasi dan ketentuan perjanjiannya, prinsip tidak mengandung *gharar* (غرر), prinsip tolong menolong untuk peserta yang melakukan komplain karena kesalahan pihak asuransi yang demikian bisa menyebabkan ketidakridhaan dari peserta. Jika pelaksanaan perjanjian telah menerapkan prinsip dasar asuransi syariah, maka tidak akan adanya pihak yang dirugikan serta bisa menghindari konflik yang mungkin akan terjadi nantinya.

1.6. Metode dan Teknik Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Nasir, dalam bukunya Metode Penelitian, penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa

pada masa sekarang.¹⁶ Tujuan dari penelitian deskripsi adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang ada sekarang, yaitu untuk mengetahui apa saja prinsip asuransi syariah dan bagaimana implementasi prinsip asuransi syariah terhadap hak konsumen dalam pelaksanaan perjanjian.

1.6.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian¹⁷. Data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang lainnya.¹⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-

¹⁶Nasir M. 1990. "*Metode Penelitian*". Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal:15

¹⁷Afdal, Andi Muh. Nurul.2011." *Studi Pemahaman Nilai-nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah*". Makassar: Fakultas Ekonomi UNHAS. Hal:37

¹⁸*Ibid.*

buku, jurnal, situs-situs internet yang terpercaya atau yang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dan prinsip pada asuransi syariah.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yang cara-cara tersebut menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya¹⁹. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, jurnal, website, dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapang adalah sebagai berikut:

1.6.3.1. Observasi/Pengamatan

Observasi/Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan kondisi di lapangan mengenai obyek penelitian.

¹⁹*Ibid.*

1.6.3.2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang terkait guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan pada tujuan penelitian dengan menggunakan alat bantu seperti *recorder* dan catatan wawancara. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip asuransi syariah pada pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung.

1.6.4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1.6.4.1. Populasi

Populasi adalah kumpulan objek penelitian, dimana objek penelitiannya dapat berupa orang, umpi, organisasi, kelompok lembaga, buku, kata-kata, surat kabar dan lain-lain.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemegang polis di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung yang berjumlah 150 orang.

1.6.4.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian yang diamati dari kumpulan objek penelitian. Jumlah sampel diambil dari 3 bulan terakhir yaitu bulan januari, febuari dan maret tahun 2015 yang terdaftar sebagai pemegang polis dengan total sementara yaitu 150 orang. Pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

²⁰Jalaluddin Rahmat. 1997. "Metode Penelitian Komunikasi". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal: 78

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

D = Nilai presisi (0,10)

Sehingga total sampel yang diperoleh menggunakan rumus tersebut dari 150 orang yaitu 60 orang yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *sampling accidental* (sampling kebetulan), yaitu mengambil sampel siapa saja yang ada atau kebetulan ditemui.²¹

1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui bagaimana seharusnya penerapan prinsip asuransi syariah pada pelaksanaan perjanjiannya. Analisa data ini penting artinya karena dari analisa ini, data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik analisa data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data sekunder akan disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil

²¹Harun Al Rasyid. 1993. "Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala". Bandung: Universitas Padjajaran. Hal: 14

penelitian yang telah dikaitkan dengan teori mengenai prinsip pada asuransi syariah serta pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa.

1.7. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode dan teknik penelitian serta sistematika pembahasan.
2. Bab II. Perjanjian dalam Asuransi Syariah yang memuat mengenai pengertian dan dasar hukum asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, perjanjian asuransi menurut hukum Islam dan dasar-dasar penggunaan akad dalam asuransi syariah.
3. Bab III. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga yang memuat mengenai sejarah, visi, misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk PT. Asuransi Takaful Keluarga dan pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa.
4. Bab IV. Analisis Prinsip Asuransi Syariah terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung yang memuat mengenai prinsip asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga , pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga dan analisis prinsip asuransi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung.

5. Bab V. Penutup yang memuat mengenai kesimpulan dari penelitian serta saran atau rekomendasi yang mungkin akan diperlukan dalam perkembangan asuransi syariah dimasa yang akan datang.

